

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) mewujudkan suatu dinamika hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang gamblang dan holistik untuk memastikan pemberdayaan hukum lingkungan, sebagai fundamen dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta aktivitas lain yang berhubungan dan/atau yang diakibatkan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.¹

Pasal 14 UU PPLH mengenal berbagai jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satu instrumen konkrit yang sangat krusial dan dibutuhkan eksistensinya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perizinan. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa,²

“Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.”

Signifikansi yang tersirat dalam izin adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang.³ Lebih lanjut, fungsi izin adalah

¹ Daud Silahali. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung. 1992. Hlm. 7.

² Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya. 1993. Hlm. 2.

³ *Ibid.*

sebagai instrumen represif dalam membendung permasalahan yang disebabkan oleh perilaku dan aktivitas manusia yang melekat pada perizinan itu sendiri. Artinya, suatu pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengantongi izin lingkungan, dibebankan kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usaha dan/atau kegiatannya. Izin merupakan media pemerintah yang bersifat yuridis-preventif, dipergunakan sebagai instrumen administratif dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat. Sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁴

UU PPLH mengenal 2 (dua) jenis izin yakni: pertama, Izin Lingkungan pada pasal 1 angka 35 UU PPLH yang merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut Amdal) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, Izin usaha dan/atau kegiatan pada pasal 1 angka 36 UU PPLH yang merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan secara gamblang diatur pada paragraf 7 (tujuh) tentang Perizinan pada UU PPLH, lebih spesifik lagi kehadiran izin lingkungan diatur

⁴ N.H.T. Siahaan. *Hukum lingkungan*. Pancuran Alam, Jakarta. 2009. Hlm. 239.

pada pasal 36 hingga pasal 41 UU PPLH. Pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan dapat diterbitkan berlandaskan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan wajib menautkan dokumen persyaratan klasifikasi yang termuat pada keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pejabat yang memiliki kekuasaan dalam menerbitkan izin lingkungan ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40 ayat (1) UU PPLH menginstruksikan bahwa “izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.” Dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, individu maupun badan hukum selaku pelaku usaha dan/atau kegiatan, terlebih dahulu menuntaskan dokumen administratif agar mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan tersebut dapat diterbitkan seketika pelaku usaha dan/atau kegiatan telah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.⁵ Prosedur administrasi yang terdiri atas syarat-syarat tersebut mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki Amdal, hal ini ditegaskan pada pasal 36 ayat (1) UU PPLH.

Amdal secara gamblang diatur pada paragraf 5 (lima) tentang Amdal pada UU PPLH, lebih spesifik lagi pengaturan Amdal diatur pada pasal 22 hingga 33 UU PPLH. Amdal sendiri merupakan ikhtiar untuk menelaah apakah

⁵ Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/9065-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 23:22.

suatu usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan lingkungan dan/atau aktivitas yang bersinggungan sumber daya alam dan/atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁶ Bachrul Amiq berpendapat, “Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.”⁷ Amdal pada pasal 1 angka 11 UU PPLH didefinisikan sebagai berikut,

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 22 UU PPLH mengamanatkan “bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”, dokumen Amdal nantinya menjadi dasar pertimbangan bagi penilai dalam menetapkan suatu keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (1) UU PPLH secara eksplisit menyatakan “bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”, yang dimaksud dengan pemrakarsa adalah individu dan/atau badan hukum dan/atau pelaku usaha yang memiliki otoritas dan pertanggungjawaban atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang dilakukan, subjek-subjek inilah yang memiliki keharusan dalam melaksanakan kajian Amdal. Lebih lanjut yang dimaksud sebagai masyarakat dalam pelibatan penyusunan Amdal adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala keputusan dalam

⁶ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Depok. 2018. Hlm. 79.

⁷ Bachrul Amiq. *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 2013. Hlm. 86.

proses Amdal. Pada akhirnya, dokumen Amdal ini nantinya di evaluasi dan dipertimbangkan oleh Komisi Penilai Amdal yang berdasarkan hasil penilaiannya, dilimpahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menghasilkan suatu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

UU PPLH adalah salah satu dari banyaknya undang-undang yang masuk kedalam daftar penataan dan perubahan yang dituangkan ke dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK). Perubahan dan penataan UU PPLH dalam UU CK ditempatkan pada Paragraf 3 (tiga) tentang Persetujuan Lingkungan yang secara umum ditekankan pada kluster substantial dari UUPPLH itu sendiri, yaitu tentang kluster perizinan lingkungan.

UU CK yang mengubah beberapa aturan dalam UU PPLH ditindaklanjuti pada peraturan pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP P3LH). Peraturan Pemerintah ini disusun dengan konsepsi meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang sejalan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada UU CK dan peraturan pelaksanaannya, Izin Lingkungan didayagunakan sebagai izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan, dihapuskan. Muncul terminologi baru dengan nama Persetujuan Lingkungan, pasal 1 angka 35 UU PPLH setelah perubahan

dalam UU CK mendefinisikan “persetujuan lingkungan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.”

Pengaturan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam PP P3LH tertuang pada Bab II tentang Persetujuan Lingkungan, bermula pada pasal 3 hingga pasal 106 PP P3LH. Secara garis besar, persetujuan lingkungan musti dikantongi oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan, lebih lanjut persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, hal ini tertuang pada pasal 3 ayat (3) PP P3LH. Persetujuan lingkungan tersebut dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, pasal 4 PP P3LH menegaskan kembali bahwa kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut SPPL).

Amdal sebagai “*scientific prediction*”, memberikan proyeksi yang terperinci secara saintifik tentang analisis kegiatan dan dampak yang bisa saja ditimbulkan oleh sebuah usaha dan/atau kegiatan. Perubahan definisi Amdal dalam UU CK adalah untuk menegaskan peran Amdal sebagai wujud pengelolaan dampak lingkungan, bukan hanya sekedar dokumen administrasi untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Amdal pada pasal 1 angka 11 UU PPLH setelah perubahannya dalam UU CK didefinisikan,

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Kehadiran Amdal dalam PP P3LH ditegaskan melalui pasal 5 ayat (1) PP P3LH yang secara langsung mewajibkan Amdal sebagai dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup. Dalam peraturan pemerintah ini, Amdal diisyaratkan untuk disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu menyusun dokumen sendiri, penanggung jawab dapat menunjuk pihak lain yang memiliki sertifikat kompetensi. Niscaya penanggung jawab dapat menunjuk pihak lain dalam penyusunan Amdal, hasil yang disusun tersebut tetap menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, hal ini secara keseluruhan diatur pada pasal 23 PP P3LH.

Rekomendasi hasil uji kelayakan menjadi bahan pertimbangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan: pertama, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup. Kedua, surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dalam hal jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Pasal 49 ayat (3) PP P3LH lebih lanjut menyatakan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan berbentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam perizinan berusaha sebagaimana dikutip dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengisyaratkan⁸

“Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.”

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang menelusuri perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU CK beserta peraturan pelaksanaannya dalam PP P3LH, mencari dan mensinyalir dampak positif dari penerapannya pula memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya ketentuan tersebut dari kacamata hukum positif. Atas ketertarikan tersebut, penulis mengangkat penulisan skripsi dengan judul **“DAMPAK POSITIF PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah: “Adakah dampak positif proses perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik

⁸ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPID KLHK). *Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2772. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pada pukul 18.29.

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dampak positif dari proses “perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan angan agar mampu memberikan partisipasi akademis terhadap perkembangan ilmu hukum secara khusus pada disiplin ilmu hukum lingkungan, juga agar dapat memberikan pengetahuan bagi setiap orang dalam memperkaya pustaka dan wawasan tentang perubahan perizinan pengelolaan lingkungan dalam UU CK dan peraturan pelaksanaannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditulis dengan hasrat agar dapat dipergunakan sebagai rujukan segenap *sivitas akademika*, masyarakat, dan pemerintah dalam menambah pengetahuan terkait perizinan lingkungan pada UU CK.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis-Normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).⁹

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara *Statue Approach* dan *Comparative Approach*. Dimana *Statue Approach* adalah pendekatan masalah melalui penelaahan materi undang-undang, legislasi, dan regulasi yang terkait dengan permasalahan, pula *Comparative Approach* yang pendekatannya dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.

c. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

i. Sumber Hukum Primer

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hlm. 13-14.

Bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri atas peraturan perundang – undangan dan segala peraturan resmi tertulis yang berlaku, dalam penulisan yakni :

- a) “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- b) “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
- c) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

ii. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan/atau mendeskripsikan bahan hukum primer, dalam penulisan ini yakni literatur hukum, asas – asas hukum, doktrin, yurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

Langkah dalam penelitian dengan mengidentifikasi substansi permasalahan dengan jelas dan konkrit agar dapat mengetahui variabel yang akan dibahas, melalui langkah pengumpulan bahan baku dengan metode analisa deduksi yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada ihwal yang bersifat umum dan/atau konvensional kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus dan/atau individual.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti dan menganalisis bahan melalui Peraturan Perundang – undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan – peraturan yang berada dibawah Undang – Undang, jurnal hukum, pendapat para sarjana, Literatur, naskah akademik, dan sumber yang berada dalam jaringan komunikasi elektronik atau dikenal sebagai internet. Diuraikan dan dihubungkan sehingga membentuk suatu pola penulisan yang sistematis untuk memberikan suatu jawaban atas permasalahan, melalui analisis yang merupakan penjelasan dari keseluruhan bahan hukum primer maupun sekunder yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis.

Langkah Analisa dilakukan dengan mengemukakan penalaran deduksi yang dimana dalam memahami prinsip, aturan, fakta, dan proporsi hukum menggunakan suatu kerangka penalaran berfikir secara logis. Logika berpikir yang dimulai dari kebenaran yang bersifat umum, kemudian kebenaran tersebut digunakan untuk melihat fenomena atau hal yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.¹⁰

¹⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung. 2017. Hlm. 7.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan ini terdiri dari empat bab, masing – masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti guna membatasi perluasan bahasan. Adapun urutan dan tata letak masing – masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Merupakan bab awal pada penulisan yang dibuka dengan penjabaran latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, memaparkan uraian tentang apa yang menjadi *main issue* dan mengapa dijadikan suatu permasalahan sehingga dapat ditampilkan kesenjangannya, pula dalam bab ini dikemukakan tujuan praktis, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II HAKEKAT PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM UU PPLH DAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM UU CK. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yaitu sub bab **2.1 Pengaturan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Dalam sub bab ini mengupas pasal – pasal yang terkait Perizinan Pengelolaan Lingkungan menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta doktrin – doktrinya. **Sub bab 2.2 Pengaturan Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Hidup. Dalam sub bab ini mengupas Persetujuan Pengelolaan Lingkungan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Sub bab 2.3 Filosofi Dirubahnya Perizinan Pengelolaan Lingkungan Menjadi Persetujuan Pengelolaan Lingkungan.** Dalam sub bab ini membahas mengenai filosofi dirubahnya Izin Lingkungan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Persetujuan Lingkungan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III ANALISA SEGI POSITIF ANTARA PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab 3.1 **Perbedaan Filosofi Dan Struktur Perizinan Pengelolaan Lingkungan Antara Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Dalam sub bab ini membahas mengenai perbedaan filosofi dan struktur dalam perizinan pengelolaan lingkungan serta pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi perbedaan dalam pelaksanaannya. **Sub bab 3.2 Analisa Segi Positif Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Dalam bab ini akan mengulas segi positif dan segi negatif Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan dari sudut pandang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta dampaknya terkait di masa yang mendatang.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dijabarkan dalam penulisan ini, pula saran berisi tentang opini yang dikemukakan oleh penulis sebagai pertimbangan.